



Agung K
Agung Republik Indo
Agung Republik Indo





Agung K
Agung Republik Indo
Agung Republik Indo





Agung K
Agung Republik Indo
Agung Republik Indo



Agung K
Agung Republik Indo
Agung Republik Indo



PUTUSAN
Nomor 85 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAKI M. IRVAN N. MR., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kopo Gg Pakasih Nomor 17 Bandung, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Ikbal Asimudin Abdul Fatah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kopo Gg. Pakasih Nomor 17 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Lawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung; Termohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat;

2. FANDY HERIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sawah Lio, Nomor 2 RT 003/RW 008, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pekerjaan wiraswasta; Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu sebagai Termohon Kasasi I dan II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Gugatan;

Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara, yaitu melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 atas nama Penggugat di sertipikat dengan nama Haji Zaki Mohamad Irpan kepada pihak ketiga;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 8 yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009;

Konkret:

Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977

Individual:

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada saudara Fandy Haryanto;

Final:

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/ pejabat tata usaha negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa berubahnya kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m², sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 dari Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009;
Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun 1986;
5. Bahwa Penggugat mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya meminta keterangan kepada Tergugat tentang status kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 yang dimiliki oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah menjawab surat Penggugat dengan Nomor Surat 1823/7.32.73/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 atas nama Sdr. Fandy Herianto;

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa gugatan Penggugat diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun 1986 *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991;
8. Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Alasan Gugatan;

1. Bahwa lokasi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 awalnya merupakan hak milik dari Kakek Penggugat yang bernama Haji Mochamad Burhan, dimana pada saat Kakek Penggugat meninggal dunia hak kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 beralih kepada ahli waris Kakek Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 28 Desember 1998 antara Penggugat dengan para ahli waris;
3. Bahwa pada saat ini dilokasi tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 ditempati oleh beberapa perusahaan;



4. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi akta jual beli antara Penggugat dengan pihak ketiga, dimana Penggugat tidak diberitahu mengenai adanya jual beli tersebut sehingga Penggugat melaporkan kepada pihak berwajib dengan Laporan Polisi Nomor LPB/396/5/2013/Jabar tanggal 03 Mei 2013 atas nama Pelapor adalah Penggugat, kemudian memperbaiki laporan pertama, Penggugat mencabut Laporan Polisi Nomor LPB/396/5/2013/Jabar tanggal 03 Mei 2013 dengan membuat laporan kedua dengan Nomor Pol: LPB/1196/XII/2013/Jabar tanggal 26 Desember 2013;
5. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi adanya peralihan hak dari Penggugat kepada pihak ketiga, untuk mengklarifikasi hal tersebut Penggugat mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya meminta keterangan kepada Tergugat tentang status kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 yang dimiliki oleh Penggugat dimana Tergugat menjawab dengan Nomor Surat 1823/ 7.32.73/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 telah beralih kepemilikan kepada Sdr Fandy Herianto;
6. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sesuai Pasal 103 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan dalam hal pemindahan hak atas tanah yang sudah bersertipikat atau hak milik atas satuan rumah susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - A. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;
 - B. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;
 - C. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih



- menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
- D. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
 - E. Bukti identitas penerima hak;
 - F. Sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dialihkan;
 - G. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);
 - H. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
 - I. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang;
7. bahwa sesuai dengan persyaratan yang dipublikasikan oleh Badan Pertanahan Nasional di websitenya menyatakan salah satu persyaratan perubahan hak milik atas tanah adalah bukti identitas diri pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan oleh petugas loket;
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli antara Penggugat dengan Sdr Fandy Herianto;
9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya peralihan hak dari Penggugat kepada Sdr Fandy Herianto;
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli dan peralihan hak dari Penggugat kepada Sdr Fandy Herianto, Penggugat tidak pernah memberikan kuasa atau meminjamkan identitas diri baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) kepada siapapun untuk dipergunakan sebagai bukti identitas diri untuk melakukan peralihan hak yang diajukan ke Badan Pertanahan Kota Bandung;
11. Bahwa tindakan Tergugat mengabulkan peralihan hak atas tanah milik dari Penggugat telah merugikan Penggugat secara materiil dan immaterial;
- III. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kecermatan;

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, terdapat syarat yang oleh Tergugat kurang cermat dalam meneliti persyaratan untuk proses balik nama atau pendaftaran tanah peralihan hak, yaitu Penggugat tidak pernah memberikan atau meminjamkan kartu tanda penduduk kepada siapapun untuk keperluan proses balik nama atau pendaftaran tanah peralihan hak atas tanah atau Sertipikat yang Penggugat miliki yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² Sertipikat Terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 atas nama Penggugat yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 71 Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

2. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 yang dimiliki oleh Penggugat;

3. Asas Persamaan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dimana Penggugat tidak pernah diberitahukan untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan dari syarat-syarat untuk pengesahan adanya peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 yang dimiliki oleh Penggugat tersebut tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

4. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu telah beralihnya kepemilikan dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 yang merupakan hak dari Penggugat;

5. Asas Kehati-hatian:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan penelitian terhadap syarat yang penting yaitu identitas diri dari pemilik tanah yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 atas nama Sdr. Fandy Herianto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 atas nama Sdr Fandy Herianto;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan luas 1510 m² sertipikat terbit tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 dengan atas nama Penggugat setelah mengajukan permohonan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*);

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1 dan angka 2 pada pokoknya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang atas nama Penggugat telah beralih kepada pihak ketiga (Sdr. Fandy Herianto), dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai kualitas lagi untuk mengajukan gugatan *a quo* mengingat tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain terlebih dasar peralihannya berasal dari akta jual beli. Dengan demikian maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libele*);

Bahwa, berdasarkan data yang ada Penggugat telah menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang kepada Fandy Herianto berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-12-2012 Nomor 262/2012 yang dibuat oleh Tubagus Zakaria, S.H.,/PPAT di Bandung, namun dalam posita gugatan angka 8 mendalilkan kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Dalil ini adalah dalil yang membingungkan karena semestinya dengan adanya jual beli Penggugat menerima manfaat dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut namun pada dalil-dalil posita berikutnya Penggugat mendalilkan tidak mengetahui adanya penjualan/peralihan hak kepada Sdr. Fandy Herianto, sehingga beban pembuktian mengenai adanya penyimpangan dalam hal identitas penjual maupun mengenai keaslian KTP penjual berada pada pihak Penggugat mengingat Tergugat tidak mempunyai kewenangan menguji materi mengenai keaslian dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan permohonan pelayanan pertanahan;

3. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8 mendalilkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan masuk pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1986 *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Dalil ini adalah dalil yang tidak mendasar karena



tidak jelas 90 (sembilan puluh) hari sejak kapan, karena menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 adalah sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Seharusnya Penggugat telah mengetahui terjadinya peralihan hak sejak tahun 2012 sejak adanya Akta Jual Beli tanggal 19-12--2012 Nomor 262/2012 sebagai dasar peralihan hak. Adapun misalnya terhadap peralihan hak tersebut Penggugat merasa tidak tahu setidaknya Penggugat telah mengetahui adanya peralihan hak sejak adanya Laporan Polisi Tahun 2013 atas nama Pelapor H. Zaki M. Irvan N.MR (Penggugat). Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak seluruhnya;

4. Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Bahwa, tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok permasalahan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan)/keperdataan, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum; Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan tanah yang diklaim milik Penggugat atau Sdr. Fandy Heriyanto adalah Peradilan Umum dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bandung;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang Tenggang Waktu;



Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 2001, seolah-olah ia baru mengetahui adanya perbuatan hukum ketatausahaan negara/administrasi negara yang dilakukan oleh Tergugat I berkenaan dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 1.510 m² ke atas nama Tergugat II;

Padahal sebenarnya dan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui terjadinya peralihan hak sejak tahun 2012, yakni sejak adanya Akta Jual Beli Nomor 262/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tubagus Zakaria, S.H., Notaris/PPAT di Bandung;

Dengan perkataan lain bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara sudah terlampaui, apalagi ternyata Penggugat juga telah membuat Laporan Polisi tertanggal 3 Mei 2013 Nomor LPB/396/5/2013/Jabar di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, atas terlapor T. Sonny Kusumo, yang telah dicabut sendiri dengan membuat Laporan Polisi Nomor LPB/1196/XII/2013/Jabar tertanggal 26 Desember 2013 (bukti TII- I a dan T.II-1 b);

Bahwa atas Laporan tersebut Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, dalam Surat Keterangan Nomor S.Tap/213.6/XI/2014/Reskrim tanggal 13 November 2014 Kepolisian. C. Penyidik pada Kepolisian Kota Besar Bandung telah menghentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana (bukti T.II-2);

2. Tentang Kewenangan Mengadili (*absolute competentie*);

Bahwa jika dicermati lebih dalam, ternyata gugatan Penggugat sebenarnya dan sesungguhnya adalah terkait dengan gugatan kepemilikan atas bidang tanah terperkara, yang seharusnya dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum atau pun *wanprestasi* yang penyelesaian sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan melalui Peradilan Umum;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, secara *absolut* sepatutnya menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niebontvan kelijjkeverklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan di atas, secara eksepsional, gugatan Penggugat tersebut patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvan kelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 1 April 2015 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

– Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Sengketa:

–Menolak gugatan Penggugat;

–Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 7 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

– Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

– menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/G/2014/PTUN-BDG tanggal 1 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

– Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ZAKI M. IRVAN N.MR tersebut;

Dengan perbaikan amar Putusan:

– Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

– Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 97/G/2014/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Februari 2017 oleh Termohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mekanisme dan alasan-alasan untuk diajukannya Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 77 Ayat (1):

“Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75”;
 - b. Pasal 67:



“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata”;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi dasar bagi Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah ada/terdapatnya suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata terhadap pertimbangan hukum dari Putusan Kasasi Nomor 12 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 pada halaman 23 yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa tanggal 8 April 2013 sedangkan gugatan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 November 2014;
 - Bahwa, dalam putusan ini perlu perbaikan amar putusan, sesuai kesepakatan Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, apabila



belum menilai substansi perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi jelaskan dan uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Perihal pertimbangan hukum Mahkamah Agung dari Putusan Kasasi Nomor 12 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yang menyatakan Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa tanggal 8 April 2013 sedangkan gugatan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 November 2014;

Pertimbangan hukum tersebut adalah hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelumnya terkait eksepsi;

Alasan-alasan atau keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) pada halaman 6 paragraph kedua yang pada intinya menyatakan telah memeriksa sengketa *a quo* secara seksama dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan menjadikan dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam pengadilan tingkat banding adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap, tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum dan tidak konsisten dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena tidak memeriksa perkara *a quo* secara benar, tepat, lengkap, utuh dan adil, dan sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) pada halaman 41 alinea pertama, yang menyatakan:

“... Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*addressat*) yang dituju oleh keputusan objek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya sertipikat objek sengketa *a quo* (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2000”);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena:

- a) Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak mendasarkan pengujiannya kepada aturan dasar yang lazim dan wajib diikuti serta dapat dijadikan pedoman, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 9 Juli 1991 Angka V butir 3, yang menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
- b) Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam kategori sebagai pihak yang dituju oleh suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pihak yang berhak mendapatkan pemberitahuan dari Pejabat Tata Usaha Negara tentang adanya pencabutan/peralihan hak atas suatu objek sengketa;



Pada faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi baru mendapatkan pemberitahuan dari Pejabat Tata Usaha Negara tentang adanya pencabutan/peralihan hak atas suatu objek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2014, ketika Termohon Kasasi/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I menjawab Surat dari Pemohon Kasasi tertanggal 29 September 2014, sementara gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 November 2014. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c) Konstruksi yuridis pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 2 tanggal 9 Juli 1991 Angka V butir 3 tersebut jelas telah menunjukkan ketidakcermatan dan kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti*, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukumnya tidak lengkap dan tidak konsisten;
- d) Bahwa selain itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut juga telah mengesampingkan Replik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan di dalam persidangan secara jelas dan tegas telah menunjukkan dan membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil eksepsi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Tergugat Kasasi II;
- e) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan (*vide* posita gugatan halaman 4 butir 7 *juncto* putusan *Judex Facti* halaman 7-8 butir 7 perkara *a quo*), kemudian diperjelas dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Replik (*vide* Replik



Penggugat tanggal 18 Desember 2014 halaman 2 butir 3) sebagai tanggapan/bantahan yang terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II serta telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan, justru sangat bersesuaian dengan ketentuan Angka V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tanggal 9 Juli 1991;

- 2) Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) pada halaman 39 sampai dengan halaman 45, sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai bantahan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II, dan Bukti P-6 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 1823/7.32.73/X/2014 perihal informasi status tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 846/Kelurahan Warung Muncang tanggal 24 Oktober 2014, yang juga telah diperjelas kembali dalam Replik yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 halaman 2 butir 3. Bukti P-6 tersebut telah diuji kebenarannya setelah diperbandingkan (*cross-check*) dengan dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II; Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena:
- a) Di satu sisi, dalam pertimbangan hukum halaman 41 alinea kedua, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) menyatakan Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan surat Tergugat yang menjawab surat Penggugat dengan Nomor Surat



1823/7.32.73/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014, namun di sisi lain dalam pertimbangan hukum halaman 41 alinea ketiga, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) juga menyatakan pertimbangan hukum halaman 41 alinea kedua tersebut telah dibantah oleh dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II dengan dalih pada pokoknya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tahun 2013 ketika Penggugat melapor kepada polisi mengenai Akta Jual Beli tanggal 19-12-1012;

- b) Pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) tersebut tidak cermat dan tidak utuh dalam menafsirkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat sejak diterima atau diumumkan keputusannya Pejabat Tata Usaha Negara;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 134K/TUN/2007 *juncto* Putusan Nomor 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 pada intinya menyatakan bahwa:

"Kelalaian Pejabat Tata Usaha Negara di dalam pengiriman Keputusan Tata Usaha Negara kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan Tata Usaha Negara diterima Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat pemeriksaan persiapan);

- c) Pada faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi baru menerima secara resmi tentang pemberitahuan Keputusan Pejabat



Tata Usaha Negara atas objek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2014 setelah beberapa kali memohon keterangan tentang status kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* yang dimiliki oleh secara sah oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, dalam perkara *a quo*, mengenai perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerima surat keputusan *in litis* secara fisik pada saat mendapatkan jawaban dari Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena terbukti bahwa penerapan hukumnya keliru/tidak tepat, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak lengkap serta tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik, maka layak untuk dikesampingkan dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

- 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) pada halaman 45 alinea kedua yang pada pokoknya menyatakan:

“ ... Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dicatatkan dan diterbitkan peralihannya kepada Tergugat II Intervensi oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012 dan Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan atas pencatatan/penerbitan objek sengketa *a quo* sekurang-kurangnya pada tanggal 8 April 2013, sementara gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 November 2014 karenanya secara hukum gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena:

- a) Sama sekali tidak didasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, adil, dan seimbang, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/ semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II dan sebaliknya mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- b) *Judex Facti* tidak cermat dalam memilih dan memilah bukti-bukti yang relevan dan terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan untuk dijadikan dasar penilaian, sehingga sangat subjektif. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I yakni Bukti T-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 846, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II antara lain Bukti T.II Intv-21 berupa foto copy akta pengakuan hutang dan Bukti T.II Intv-22 berupa foto copy surat kuasa yang tidak dilampirkan aslinya, dan sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandung Perihal Informasi Status Tanah Hak Milik Nomor 846 yang dikaitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 134K/TUN/2007 *juncto* Putusan Nomor 06 PK/ TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 sebagaimana tersebut di atas;

- c) Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan surat keputusan *in litis* secara fisik pada tanggal 24 Oktober 2014, dan hal ini bukanlah merupakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Seharusnya, Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I memberitahukan perihal surat keputusan dimaksud pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan surat pemblokiran beserta perpanjangannya, sesuai dengan Bukti P-8 berupa tanda terima surat kepada BPN Kota Bandung perihal permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 846, Bukti P-9 berupa Permohonan Perpanjangan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 846, dan Bukti P-10 berupa Surat BPN Kota Bandung tertanggal 7 Juni 2013. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I;
- Dengan demikian, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terutama hukum pembukian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 *juncto* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas harus dikesampingkan;
- d) *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi kedua belah pihak secara imparsial, adil, jujur, netral dan tidak memihak sebagaimana Asas Imparsialitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya terhadap Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10 yang telah diajukan dan diuraikan secara gamblang dan lengkap oleh Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam persidangan, dan telah mematahkan Bukti T-1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, Bukti T.II Intv-21 dan Bukti T.II.Intv-22 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II, serta keterangan saksi-saksi dari Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II;

- e) Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 134K/TUN/2007 *juncto* Putusan Nomor 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008, maka keberpihakan *Judex Facti* kepada Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II terlihat jelas dan nyata. Keberpihakan *Judex Facti* dalam hal menerapkan hukum pembuktian dengan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang menguntungkan Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II, dan mengesampingkan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas, jelas merupakan kekeliruan penerapan hukum pembuktian. Dengan demikian, *Judex Facti* telah bertindak tidak adil dan tidak seimbang, sehingga melanggar Asas Imparsialitas dari Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik. Oleh karenanya, pertimbangan



hukum tersebut dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana telah diuraikan di atas tidak terbukti secara hukum khususnya hukum pembuktian, maka seluruh pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan dan dibatalkan. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan mengadili sendiri dengan putusan menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi /Terbanding/ Termohon Kasasi II seluruhnya;

- a. Perihal pertimbangan hukum Mahkamah Agung dari putusan Kasasi Nomor 12 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yang menyatakan dalam putusan ini perlu perbaikan amar putusan, sesuai kesepakatan Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, apabila belum menilai substansi perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Alasan-alasan atau keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam pokok perkara, dan oleh karena itu substansi perkara *a quo* haruslah dinilai dan dipertimbangkan.
 - 2) Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 6 paragraph kedua tidak lengkap dan tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum dan Konsistensi dari Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik, oleh karena tidak memeriksa kembali secara benar, tepat, utuh dan lengkap terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 45-46 paragraph ketiga yaitu "... bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok sengketa



dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, namun demikian secara *a contrario* demi kepentingan hukum agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidak adil, tidak cermat dan tidak seimbang oleh karena:

- a) Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cermat dan tidak seimbang dalam mempertimbangkan segi materiil substansial dari perkara *a quo*, dan secara nyata tanpa didasarkan pada fakta-fakta hukum secara imparial, konsisten, jujur, seimbang dan netral.
- b) Konstruksi hukum yang dibangun oleh *Judex Facti* dalam hal secara eksepsi menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan suatu hal yang aneh dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena antara pertimbangan hukum dan amar putusannya tidak sinkron. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan bahwa “sepertutnya gugatan Pemohon Peninjauan kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak diterima” akan tetapi dalam Amar Putusannya menyatakan “Menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Pemohon Kasasi”. Sangat tidak masuk akal jika *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pokok sengketa, namun dalam amar putusannya menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- 3) Bahwa sikap inkonsistensi, ketidak cermatan dan ketidak-seimbangan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut berakibat putusannya juga tidak tepat, sehingga layak dikesampingkan dan dibatalkan;



- 4) Bahwa *Judex Facti* sangat berlebihan dalam mempertimbangkan pokok perkaranya dengan menyatakan bahwa secara *a contrario* demi kepentingan hukum agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, tanpa terlebih dahulu memeriksa pokok sengketanya. Hal ini jelas menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dan sama sekali tidak ada keseriusan *Judex Facti* dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;
- 5) Bahwa oleh karena maksud dan tujuan pengujian terhadap sengketa ini adalah untuk mencari kebenaran materiil, maka seharusnya *Judex Facti* memeriksa pokok sengketanya;
- 6) Bahwa selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, secara jelas, nyata dan gamblang telah diperoleh fakta bahwa sertifikat atas objek sengketa diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain sebagai berikut:
 - a) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 103 ayat (2) menyatakan pada pokoknya bahwa persyaratan dalam hal pemindahan hak atas tanah yang sudah bersertipikat atau hak milik atas satuan rumah susun, antara lain adalah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
Fakta persidangan telah membuktikan bahwa Bukti T-3.6 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I berupa Kartu Identitas atas nama H. Zaki Muhammad Irfan yang ditandatangani pada tanggal 17-12-2003 oleh Camat Kecamatan Bojongloa Kidul yang bernama Drs. H. Agus Suhendar, M.Si., adalah tidak benar karena pada saat itu yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Bojongloa Kidul bukan Drs. H. Agus Suhendar, M.Si., melainkan Drs. Tono Rusdiantono sesuai dengan identitas diri Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/



Pembanding/Pemohon Kasasi yang foto copynya diberikan kepada Notaris Marina Soewana, S.H., Dengan demikian, produk hukum yang menggunakan Bukti T-3.6 tersebut adalah cacat hukum, sehingga peralihan hak sertifikat “objek sengketa” perkara *a quo* ke atas nama Fandy Herianto (Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Termohon Kasasi II) yang didasarkan pada produk hukum yang cacat hukum tersebut, dengan sendirinya juga cacat hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 diktum kedua mengisyaratkan pada pokoknya melarang menggunakan surat kuasa mutlak yang berisi perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah atau memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemegang haknya; Fakta persidangan telah membuktikan bahwa Akta Jual-Beli PPAT sebagaimana Bukti T.3.3, Bukti P-5, dan Bukti T.II.Intv-7 yang diterbitkan dengan berdasarkan/menggunakan surat kuasa mutlak yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. Dengan demikian, Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 2012 Nomor 262/2012 dalam perkara *a quo* mengandung cacat hukum, dan peralihan hak Sertipikat “objek sengketa” *a quo* ke atas nama Fandy Herianto (Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II) yang didasarkan pada Bukti T.3.3, Bukti P-5 dan Bukti T.II.Intv-7, dengan sendirinya juga cacat hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
- 7) Oleh karena pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatan, Replik, dan bukti-bukti yang diajukan, maka tepat kiranya bila Yang



Terhormat Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, jelas telah terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian sehingga pertimbangan hukumnya tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak adil, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dengan kata lain, keberpihakan *Judex Facti* kepada Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi Terbanding/Termohon Kasasi II terlihat jelas dan nyata, sehingga mengakibatkan diterimanya eksepsi Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II, dan menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Selanjutnya, dalam diktum putusannya, *Judex Facti* menggunakan pertimbangan hukum yang menguntungkan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II; Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 07 Agustus 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 97/G/2014/PTUN-BDG tanggal 01 April 2015 layak dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik dalam putusan *Judex Facti* maupun dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris. Oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **ZAKI M. IRVAN N. MR** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ZAKI M. IRVAN N. MR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP: 19540924 198403 1 001